

## HUBUNGAN ANTARA KEPOLISIAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENEGAKKAN KETERTIBAN MASYARAKAT

**Satriya Nugraha**

Universitas PGRI Palangka Raya

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan hubungan antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas ataupun kewajibannya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan tugas pokok dari kepolisian yang tertuang Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan keterkaitan tugas pokok dan kewenangan serta kewajiban antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam menegakkan ketertiban di masyarakat.

**Kata Kunci:** Kepolisian, Pemerintah Daerah, Ketertiban Masyarakat.

### LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam tataran normatif, permasalahan yang berhubungan dengan kepolisian ini diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Untuk fungsinya diatur dalam Pasal 2 UU tersebut, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan fungsi Polri tersebut, maka Polri diwajibkan menjaga keamanan dan ketertiban umum yang menyebabkan kinerjanya harus berada ditengah-tengah masyarakat. Hal ini sesuai pula dengan sejarah pertumbuhan Polri itu adalah sebagai bagian dari masyarakat. Polri

sebagai bagian dari masyarakat dan bertugas ditengah-tengah masyarakat maka keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas tidak bisa dilepaskan dari penerimaan dan partisipasi masyarakat itu sendiri bahkan lebih dari itu dituntut adanya kerjasama atau kemitraan antara Polri dan masyarakat yang kemudian dikembangkan menjadi perpolisian masyarakat atau model "Polmas" yang telah diadopsi oleh Polri sejak 13 Oktober 2005 sebagai suatu strategi perpolisian di Indonesia (Polri, 2006).

Di dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional yang memuat Visi, Misi, Strategi Pokok Pembangunan, Kebijakan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan. Salah satu misi Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

sepanjang waktu diseluruh wilayah serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara kamtibmas di lingkungan masing-masing.

Adanya kondisi masyarakat tertib ini bukan saja merupakan tugas Polri tetap juga masuk dalam kewajiban Pemerintah Daerah sebagai wujud dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pada Pasal 25 dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan Perda;
- c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b. membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kota bagi Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah;

- f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila berhalangan.

Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 UU No. 32 Tahun 2004:

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;

- h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Kemudian tugas dan wewenang Pemerintah Daerah tersebut dijabarkan dalam PP No. 38 Tahun 2007 terkait dengan kewenangan pemerintahan umum terdapat rincian kewenangan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan provinsi, kabupaten/kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:
  - (a) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah.
  - (b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
  - (c) Kepolisipamongprajaan dan PPNS.
  - (d) Perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kabupaten/kota.
3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kabupaten/kota.

4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kabupaten/kota.
5. Koordinasi dengan instansi terkait skala provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 38 Tahun 2007, maka tugas ketertiban umum dan ketenteraman dalam masyarakat juga merupakan tugas pokok pemerintah daerah.

Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, ketenteraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas antara pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah memiliki tugas dan fungsi yang salam dalam bidang pemeliharaan ketertiban umum. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 dimungkinkan Kepolisian mengembangkan fungsi kepolisian seperti disebut dalam Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2002:

- (1) Pengembang fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negar Republik Indonesia yang dibantu oleh:
  - a. Kepolisian khusus;

- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Namun dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dibantu” ialah dalam lingkup fungsi kepolisian, bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis. Dengan demikian antara Kepolisian dan pihak Pemerintah Daerah dapat terjalin kerjasama dalam pelaksanaan fungsi ketertiban umum hanya dalam hubungan fungsional.

## KAJIAN LITERATUR

Mengelaborasi permasalahan keamanan dalam negeri memang bukan menjadi domain Polri saja. Keamanan merupakan tanggung jawab seluruh warga Negara. Polri tidak mungkin mampu mengurus seluruh masalah keamanan tanpa kerja sama dengan masyarakat. Namun, dalam soal penegakan hukum, di mana ada upaya paksa, hal itu baru menjadi kewenangan dari Polri.

Dalam RUU Kamnas, sebenarnya selain Polri semua instansi yang berbubunga dengan keamanan nasional, termasuk TNI, akan berkoordinasi menjadi sebuah wadah, yakin Dewan Kemanan Nasional (DKN) yang berada di bawah Presiden. Urgensi RUU Kamnas adalah

mengkoordinasikan perbantuan di lapangan antara TNI dan Polri. Selama ini tidak ada UU yang menjembatani UU Pertahanan Negara, UU Polri, dan UU TNI sehingga pelaksanaan di lapangan masih belum terkoordinasi dengan baik.

Tuntutan masyarakat dalam era reformasi adalah agar Polri menjadi polisi sipil yang melindungi masyarakat dan bukan sebagai alat kekuasaan sehingga di era reformasi ini Polri dipisahkan dari TNI. Kedudukan Polri dibawah Presiden seperti sekarang ini merupakan manifestasi polisi sipil yang terbaik, sangat idel, mandiri, proporsional, professional dan berdasarkan konstitusi. Kendati berada di bawah Presiden, mekanisme kontrol Polri tetap berjalan bahkan saat ini telah terbentuk Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) yang diketuai oleh menkopolkuk dengan anggota diantara Mendagri dan Menteri Hukum dan HAM. Terkait dengan fungsi dan keberadaan Polri jangka panjang, dalam penilaian Satjipto Rahardjo, sudah saatnya membentuk departemen baru yang membawahi keamanan nasional secara menyeluruh. Dinyatakan bahwa kiranya perlu departemen keamanan publik membawahi Polri dan lembaga terkait lainnya seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Narkotika Nasional (BNN), bahkan kalau perlu Badan Intelijen Nasional (BIN), serta

penjaga pantai (Coast Guard) (Luthan, 2008).

“Pada Polri juga dibutuhkan hal lain yaitu berupa penempatan institusi Polri yang bisa mencontoh Jepang, Cina, ataupun Meksiko yang membuat fungsi kepolisian tetap independen dalam mengurus persoalan keamanan dan ketertiban publik namun masih berada dalam naungan satu departemen. Ini kalau mau bicara Polri berada di bawah satu departemen tertentu. Namun sebelumnya, kembalilah mempelajari dulu sejarah kepolisian sebelum terjebak dalam polemic dan kekhawatiran mengenai keberadaan Polri yang berkepanjangan. Pedoman hidup Tri Brata yang dimiliki Polri sempat terpasung dengan doktrin militer saat Polri masih di bawah pengaruh militer. Kondisi saat itu, memang membuat Polri mejadi rentan untuk dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh kekuatan politik yang ada. Di Negara China, terdapat kementerian keamanan publik yang membawahi sejumlah institusi yang bertanggung jawab dalam masalah keamanan nasional yang luas. Begitu juga dengan Meksiko dan Jepang. Menteri keamanan publik china ini membawahi kepala kepolisian nasional dan lembaga terkait lainnya. Sedangkan di Meksiko juga ada kementerian keamanan publik membawahi kepala kepolisian keamanan federal. Namun jauh di atas segalanya,

adalah bagaimana mengurus masalah keamanan nasional secara menyeluruh yang lebih *civilized* ketimbang memperlihatkan kesan militeristiknya”.

Pasca pemisahan dari TNI, Polri memiliki dua kekuasaan yang besar, yaitu sebagai pemegang otoritas keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus juga sebagai otoritas penegak hukum. Memang saat ini kedudukan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan kita berada di bawah Presiden. Dimana secara teori Presiden berhak mengendalikan langsung kepolisian, hal ini sebagai konsekuensi logis jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan, dimana tugas dan wewenang kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan.

Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni pada pasal 30 ayat (4) UUD 1945, pasal 6 ayat (1) Tap MPR RI No. VII/MPR/2000, dan pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa polri sebagai alat Negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakkan hukum (Suwandhi Lukito: 1999). Dengan membawahi kepolisian, Presiden berarti memiliki tanggungjawab konstitusional

pada kepolisian mengingat fungsi tersebut dipimpin oleh Presiden.

Sistem yang dianut oleh Polri adalah sistem kepolisian nasional (*national police system*). Suatu sistem kepolisian yang mendekati sistem kepolisian yang berada di bawah pemerintahan (*centralized police system*), dimana secara tradisi kita tidak berawal dari polisi-polisi lokal layaknya sistem kepolisian di AS atau Inggris. Sistem ini masih menganggap Mabes sebagai pengambil kebijakan yang paling sah (*the top decision maker*), sehingga terjadi pengkerdilan peran kepolisian di daerah. Padahal saat sekarang ini otonomi daerah ditawarkan untuk dapat mengembangkan dan memajukan daerah itu sendiri, dengan demikian segala keputusan yang diambil menyangkut keamanan di daerah harus oleh kepolisian setempat saja, bukan kepolisian pusat yang ambil bagian. Pusat dapat mencampuri apabila mendapat permintaan bantuan dari daerah, dikarenakan operasionalisasi logistik dan personel yang kurang (arri vavir:2009).

Konsep otonomi daerah berkaitan dengan sistem pemerintahan suatu negara selalu dikaitkan dengan konsep desentralisasi. Keduanya merupakan konsep yang saling tumpang tindih dalam praktek pemerintahan, tetapi sebenarnya memiliki makna berbeda. Konsep desentralisasi pemerintahan selalu dipertentangkan

dengan konsep sentralisasi pemerintahan. Sentralisasi pemerintahan yang diartikan sebagai kewenangan pengelolaan dan pengaturan pemerintahan secara terpusat oleh pemerintah pusat. Sebaliknya konsep desentralisasi dalam praktek pemerintahan diartikan sebagai pelimpahan atau pembagian sebagian kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Sarundajang, 2001; Nugroho, 2000).

Sedangkan menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam desentralisasi pemerintahan dikenal dua macam model yaitu model desentralisasi ketatanegaraan atau desentralisasi politik dan model dekonsentrasi. Model desentralisasi politik atau ketatanegaraan adalah model desentralisasi yang melimpahkan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya, dengan melibatkan rakyat dalam pemerintahan melalui saluran-saluran tertentu. Sedangkan model dekonsentrasi diartikan sebagai

pendelegasian kekuasaan dari alat perlengkapan Negara tingkat atas kepada tingkat bawah guna melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Sistem kepolisian di Indonesia di dalam pelaksanaan pengangkatan Kepala Polisi Daerah serta Kenaikan pangkat tertentu, pelaporan atas pertanggungjawaban penyelenggaraan kepolisian tingkat daerah, distribusi anggaran serta sarana dan prasarana masih dalam kewenangan mabas.

Dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban, Polri tidak dapat bekerja sendirian, melainkan membutuhkan kerja sama dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah yang sangat peduli serta mendukung terhadap tugas-tugas pencegahan kejahatan. Bentuk kepedulian Pemerintah Daerah salah satunya adalah menganggarkan biaya untuk penyelenggaraan keamanan dan diberikan pada kepolisian di daerahnya.

## **METODE PENELITIAN**

Sebagai konsekuensi pemilihan topik masalah yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif terkait dengan hubungan fungsional antara kepolisian dan pemerintah daerah.

Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat tentang masalah hukum yang akan diteliti dan permasalahan yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk Kerjasama Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Fungsi Ketertiban

#### 1. Dasar Hukum Kerjasama

Dari sudut pihak Kepolisian, maka antara Kepolisian dengan Pihak Pemerintah Daerah untuk menjalin kerja sama diatur dalam Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2002, yang menentukan:

- (1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.
- (2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.
- (3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan

kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.

- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh Pasal 42 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pertimbangan lahirnya PP No. 68 Tahun 2008 ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang intinya mengatur mengenai hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan lembaga Negara, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, lembaga organisasi internasional, lembaga organisasi non pemerintah/swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, yang dibuat secara tertulis dalam bentuk-bentuk tertentu serta menimbulkan hak dan kewajiban (Harsono, 2000).



Kerja sama di sini dibagi dua ada namanya kerja sama induk dan kerja sama teknis. Yang dimaksud dengan kerja sama induk adalah kerja sama para pihak yang akan dijadikan sebagai landasan bagi kerja sama yang bersifat lebih teknis. Sedangkan yang dimaksud dengan kerja sama teknis adalah jabaran dari kerja sama induk yang bersifat lebih teknis.

Berdasarkan pasal 2 nya menentukan bahwa kerja sama diselenggarakan dengan tujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian secara fungsional, baik di bidang operasional maupun pembinaan, sehingga kerja sama di dalam negeri didasarkan atas prinsip-prinsip”

- a. mengutamakan kepentingan nasional;
- b. keseimbangan;
- c. saling menghormati;
- d. saling membantu;
- e. persamaan kedudukan;
- f. saling menguntungkan;
- g. mengutamakan kepentingan umum;
- h. memperhatikan hierarki;
- i. partisipasi;
- j. subsidiaritas;
- k. sendi-sendi hubungan fungsional;
- l. itikad baik; dan
- m. netralitas

Untuk kerja sama dengan luar negeri, selain memperhatikan prinsip-prinsip di atas juga memperhatikan:

- a. hukum nasional masing-masing Negara; dan
- b. hukum dan kebiasaan internasional.

Dari sudut pihak Pemerintah Daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 tidak terdapat pengaturan kerja sama fungsi keamanan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 27 ayat (1) hurup c dan e, yaitu; Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; hurup e : Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; Pasal 148 ayat (1): Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Ayat (2): Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pasal 149 ayat (2). Ayat (2): Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian dari sudut Pemerintah Daerah tidak memiliki dasar hukum yang mengatur kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan instansi lain seperti dengan Kepolisian dalam bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat baik dalam UU No. 32

Tahun 2004 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Justru yang terlihat lebih maju adalah UU No. 2 Tahun 2002 sebagaimana disebutkan di atas.

## **2. Fungsi Kepolisian dan Bentuk Kerjasama dengan Pemerintah Daerah**

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, dimana dalam melaksanakan fungsinya akan banyak dihadapkan pada tantangan baik dari dalam maupun dari luar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sunardi, 2002).

Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan

sarana untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, guna memperlancar pelaksanaan tugas kepolisian secara fungsional, baik di bidang operasional maupun pembinaan, sehingga perlu mengadakan kerja sama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat yang berada didalam negeri atau badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain yang berada di luar negeri, termasuk organisasi internasional.

Obyek dari kerja sama meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan kepolisian otonom, meliputi tugas operasional, kerja sama teknik, pendidikan dan pelatihan. Obyek kerjasama tersebut merupakan faktor utama dalam menentukan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan. Berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama kepolisian, maka dibentuklah perwira penghubung guna memperlancar pelaksanaan kerja sama. Penempatan Perwira Polri pada lembaga terkait di luar negeri, misalnya:

- a. Perwakilan Republik Indonesia tertentu di luar negeri;
- b. NCB-Interpol Negara anggota ICPO Interpol; dan
- c. Lembaga anggota internasional (Khusnuddin, 1998)

Setiap kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Pihak lain dapat

memberikan dampak positif dan negatif. Dampak negatif tersebut harus dicegah sedemikian rupa sehingga dapat mencegah dan menghindari adanya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertentangan dengan prinsip netralitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya.

Oleh karena itu, tata cara pelaksanaan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk tata cara kerjasama ini dibedakan antara kerja sama di dalam negeri dengan kerja sama diluar negeri yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dan bidang-bidang yang dikerjasamakan.

Kerja sama dengan pihak-pihak di dalam negeri dilaksanakan dengan lembaga Negara, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah/swadaya masyarakat. Lembaga yang dimaksud di sini baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sedangkan kerja sama dengan pihak-pihak di luar negeri dilaksanakan dengan lembaga pemerintah Negara asing dan lembaga organisasi internasional maupun lembaga organisasi non pemerintah/swadaya masyarakat. Kerja sama dengan pihak-pihak di luar negeri

dilaksanakan melalui kerja sama bilateral, regional dan multilateral.

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- a. tugas operasional;
- b. kerja sama teknik;
- c. pendidikan; dan
- d. pelatihan

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibuat dalam bentuk tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban dan dituangkan dalam kerja sama induk dan/atau kerja sama teknis. Kerja sama induk dibuat oleh Kapolri dan pimpinan pihak terkait, sedangkan kerja sama yang bersifat teknis atas suatu kerja sama induk dapat dibuat oleh unit-unit/satuan organisasi di lingkungan Polri dan Pimpinan unit kerja pihak terkait. Untuk kerja sama teknis dalam dan luar negeri ditandatangani oleh kepala satuan organisasi di lingkungan Polri dan pimpinan unit pihak terkait, setelah mendapat Surat Kuasa (*full power*) dari Menteri Luar Negeri atas nama Pemerintah Republik Indonesia (Khusnuddin, 1998).

Fungsi dan wewenang Polri yang memiliki fungsi menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat tersebut diberikan agar tidak terjadi gangguan yang dapat mengganggu kestabilan negara akibat tindak kejahatan. Tindak kejahatan sendiri

terbagi dalam empat kelompok besar antara lain:

1. Kejahatan Konvensional

Adapun yang dimaksud kejahatan konvensional adalah tindak kejahatan berupa kejahatan dan pelanggaran seperti tertuang dalam hukum pidana umum seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, penipuan, penggelapan dan gangguan Kamtibmas lainnya.

2. Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional dikenal sebagai tindak kejahatan yang memiliki modus operandi tertentu dan didukung teknologi dan tidak mengenal waktu dan tempat serta mudah melibatkan kelompok tertentu dan antar negara seperti, terorisme, narkoba, dan penyelundup manusia.

3. Masalah kontijensi

Permasalahan kontijensi memiliki sifat yang besar dan harus dihadapi dengan kekuatan besar, baik merupakan ancaman dan gangguan yang dideteksi maupun yang tidak terdeteksi seperti, konflik SARA, bencana alam, dan kerusuhan masal.

4. Tindak kejahatan yang merugikan kekayaan negara

Tindak kejahatan disini diartikan sebagai tindakan yang dapat merugikan negara karena tindakan yang berhubungan dengan anggaran yang

diperoleh negara seperti, penyelundupan, lingkungan hidup, ilegal logging, korupsi dan penggelapan pajak.

Jika dikaitkan antara keamanan negara dengan pelaksanaan pembangunan di daerah, maka kedua hal tersebut sangat berkaitan, sebab keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan isu yang langsung berkaitan keyakinan investor untuk menanamkan investasinya pada suatu daerah sebagai bentuk jaminan keberlangsungan dan keamanan investasi. Peningkatan investasi inilah yang nantinya akan menguntungkan Pemda serta menunjang pembangunan daerah. Tetapi isu keamanan ini mencerminkan kompleksitas antara wewenang Polri sebagai pihak yang berkompeten menjaga keamanan dengan Pemda yang juga memiliki kepentingan untuk membantu mengawasi keamanan di daerahnya. Apalagi dengan berlakunya otonomi daerah, maka keterlibatan kedua instansi ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat sangat terkait dan saling membutuhkan (Harsono, 1998).

Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai UU No. 32 Tahun 2004, kita ketahui bersama jika Pemda baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota memiliki tugas wajib dalam menyelenggarakan salah satu tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat, sehingga permasalahan keamanan dan ketertiban tidak hanya menjadi tugas Polri akan tetapi juga menjadi tugas wajib Pemda.

Dalam prakteknya, permasalahan keamanan dan otonomi memang tidak bersinggungan secara langsung, tetapi memiliki sebuah keterkaitan. Proses pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan kemudian dilaksanakan oleh Pemda tidak akan berjalan secara lancar apabila keamanan tidak terjamin. Oleh karena itu, selalu diharapkan koordinasi yang dinamis antara Pemda dan Polri dalam melakukan kerjasama untuk menjamin terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat, yang tentu saja hal ini diperlukan penyediaan dana dalam pelaksanaannya.

Terkait koordinasi Pemda dan Polri dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sudah selayaknya jika Pemda memberikan kontribusi pembiayaan pelaksanaan penjagaan keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan meanggarkannya dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Pendanaan bagi institusi Polri melalui kontribusi Pemda sangat berimplikasi terhadap kinerja petugas di lapangan. Selain membantu Pemerintah Pusat yang telah memberikan pendanaan

kepada instansi Polri melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional), sebuah hal yang wajar jika Pemda memberikan bantuan dana operasional demi tercapainya keamanan dan ketertiban wilayahnya melalui persetujuan lembaga legislatif dan tetap sejalan dengan peraturan yang berlaku.

Hampir semua daerah mengalokasikan dana bagi keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam APBD. Dana tersebut kebanyakan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional umum, operasional kendaraan, pembelian peralatan, kegiatan patroli, dan tugas-tugas lainnya. Pada umumnya, dukungan keuangan yang diterima oleh aparat keamanan daerah dilaporkan kurang mencukupi. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa meskipun Pemda mengeluarkan dana untuk operasional Kepolisian tidak berarti instansi keamanan tersebut harus tunduk dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah (Huda, 2002).

Pembentukan kerjasama antara Pemda dan Polri ini bukan dianggap sebagai upaya untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tetapi merupakan sebuah upaya dan langkah untuk dapat merangkut semua unsur terkait permasalahan keamanan yang juga turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kerjasama ini dilakukan

bertujuan untuk sebagai upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif agar menjamin kelancaran pembangunan di daerah dengan adanya stabilitas keamanan dan ketertiban, tanpa adanya intervensi kewenangan antara masing-masing instansi.

Terkait dengan masalah pendanaan, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 155 ayat (1) menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas Beban APBD. Selanjutnya, pasal 155 ayat (2) menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN. Hal ini bertujuan tidak terjadinya tumpang tindih dalam pendanaan yang telah termasuk anggaran milik APBN dengan anggaran yang telah dianggarkan oleh APBD.

### **B. Bentuk Kerjasama Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Fungsi Ketertiban**

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum UU No. 2 Tahun 2002 berlaku adalah UU Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai

penyempurnaan dari UU Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII Tentang Pertahanan dan Kemanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi (Sunardhi, 2002).

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002, yaitu: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selanjutnya dalam fungsi pemerintahan, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Maka sesuai Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan Tugas Pokok tersebut, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,

- kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang:
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindak pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan indentitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;



- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga memiliki fungsi ketertiban umum, sama halnya seperti pihak Kepolisian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sesuai amanat UUD Tahun 1945, Pemerintah Daerah memiliki wewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi daerah ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Hal ini juga untuk mendukung daerah dalam meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan

keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus selalu memperhatikan peluang serta tantangan dalam menghadapi persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesetuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Huda,2002).

Dalam pelaksanaannya, pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi, yang juga berfungsi sebagai wakil pemerintah di daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada pemerintahan kabupaten dan kota.

Tugas dan Wewenang Kepala Daerah menurut Pasal 25 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan perda;
- c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD;

Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang tersebut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Dengan demikian walaupun bukan merupakan sebuah tugas, Kepala daerah memiliki kewajiban dalam menjalankan fungsi ketertiban untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 43 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebenarnya terdapat kewajiban Kepala Daerah untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sementara itu Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002.

Maka, dapat kita pahami bersama bahwa tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

juga menjadi sebuah kewajiban bagi Kepala Daerah untuk menjalankannya.

### **C. Hubungan Kewenangan Fungsi Ketertiban antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah.**

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 2 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat yang berarti suatu kondisi masyarakat yang dinamis sebagai salah satu faktor pendukung berjalannya proses pembangunan nasional menjadi fungsi ketertiban yang harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman dalam masyarakat sehingga mampu menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat guna tercapainya tujuan nasional.

Pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah harus bekerjasama dalam mencapai tujuan dari tugasnya sebagai penegak hukum maupun menciptakan kondisi yang kondusif sehingga pelaksanaan tugas administratif daerah mampu berjalan dengan baik dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban polisi tidak dapat melaksanakannya sendirian.

Dalam pelaksanaan tugas represif maupun upaya pencegahan, sangat dibutuhkan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat. Pemerintah Daerah dan masyarakat di Indonesia menyadari kepolisian tidak bisa melakukan tugasnya sendirian, sehingga Pemerintah Daerah sangat peduli terhadap tugas-tugas pencegahan kejahatan (Harsono, 2000).

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa bagi Kepolisian fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas utamanya, sedangkan bagi Pemerintah Daerah adalah kewajiban yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah harus bekoordinasi secara sinergis dalam kerjasamanya untuk melaksanakan fungsi ketertiban. Tugas kepolisian dalam bidang ketertiban masyarakat tidak diserahkan kepada lembaga lain seperti Pemerintah Daerah. Akan tetapi, Pemerintah Daerah dapat mendukung Kepolisian dalam menjalankan tugasnya guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui pendelegasian wewenang oleh Mabes Polri ke Polda. Bentuk kerjasama antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban tertuang pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 43 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terkait kewajiban kewajiban Kepala Daerah untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dimana tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga menjadi sebuah kewajiban bagi Kepala Daerah untuk menjalankannya.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Bayley, David H. 1998. *Police for the Future (Polisi Masa Depan)*, saduran Kunarto dan Khobibah M. Arief Dimiyati, Jakarta: Cipta Manunggal.
- Harsono. 2000. *Hubungan Atas dasar Pola Kemitraan Instansi Fungsional*. Salatiga: Dian Rana.
- Huda, Abdul. 2002. *Manajemen dan Pengelolaan Instansional Menuju Tertib Administrasi*. Yogyakarta: Lappera.
- Ichwanuddin, 1999. *Harmonisasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Daerah Menuju Tertib Administrasi*. Yogyakarta: Aswaja.
- Khusnuddin, 1998. *Kerjasama Menuju Kesejahteraan dan Keamanan*. Denpasar.
- Lukito, Nugroho. 2001. *Sentralisasi dan Desentralisasi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Prestise.
- Luthan, Ahwi. 2008. *Polri di Tengah Paradigma Perubahan Sosial*. Jakarta: Malik.
- Polri, 2006. *Pengetahuan Dasar Perpolisian Masyarakat, Kerjasama Polri, IOM, dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda*.
- Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Bunga Rampai: Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Kelima*. Jakrta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Sadjijono, 2006. *Hukum Kepolisian: Prespektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hubungan Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Sunardi, 2002. *Paradigma Keamanan dan Kesejahteraan Dalam Pembangunan*. Solo: Panepen Mukti.
- Suparlan, Parsudi. 2004. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta: YPKIK.
- Suwandhi, Lukito. 1999. *Polisi, Pengabdian Rakyat di Berbagai Negara*. Bandung: Kurnia.
- Syani, Abdul. 2002. *Sosiologi Skema, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tabah, Anton. 2001. *Menatap Polisi dengan Mata Hati*. Jakarta: Gramedia.